



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN-Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

1. DIN ALIAS UDIN BIN SAMBU, Umur 63 Tahun, Jenis kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Rt.002/Rw.004 Dusun Brang Pelat, Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Pekerjaan bertani, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. A.RAHMAN BIN SAMBU Umur 55 Tahun, Jenis kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Rt.002/Rw.004 Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa Pekerjaan bertani, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.
3. SATUNG BIN SAMBU Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Laki – Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Rt.002/Rw.005 Dusun Sering Aimata Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa Pekerjaan bertani, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

M e l a w a n :

Kepala Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama para Penggugat datang menghadap sendiri, Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan tentang pencabutan gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2018 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dengan alasan karena masih perlu untuk disempurnakan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 2 =

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari Register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat pasal 271, 272 RV serta ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 8/Pdt.G/2018/PN-Sbw ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari Register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh kami RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAQHNA FIDDIN, S.H. dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HERI TRIANTO, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQHNA FIDDIN, S.H.

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

HERI TRIANTO



Perincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	:	Rp.	1.950.000,00
3. PNBP-Relaas	:	Rp.	10.000,00
4. ATK	:	Rp.	75.000,00
5. Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,00

J u m l a h : Rp. 2.076.000,00
(dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)